



**PUTUSAN**  
**Nomor 124 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI BANDUNG BARAT**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Bandung Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Drs. TEDDY ZULKARNAEN, Kepala Bagian Hukum;
- 2 ASEP WAHIDIN SUDIRO, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
- 3 HANIK SETYOWATI, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum;
- 4 ARISMAWATI, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/S.Kuasa-13/Huk., tanggal 6 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

**melawan:**

**MUHAMMAD HIDAYAT S.**, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palem V Nomor 189, Perumnas I Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA

1 Bahwa Majelis Komisioner Provinsi Jawa Barat telah memutus suatu perkara yang sudah lewat waktu (kadaluarsa), di mana hal tersebut bisa terlihat dari: di mana Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Bupati Bandung Barat tanggal 27 Juni tahun 2012 dan mengajukan keberatan tanggal 24 Juli 2012 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi tanggal 29 Oktober tahun 2012 dengan Nomor Sengketa 312/K-C4/PSI/KI-JBR/I/2013;

Bahwa apabila dihitung dari surat keberatan tanggal 24 Juli tahun 2012 dan permohonan ke Komisi Informasi tanggal 29 Oktober 2012 berjumlah 68 hari kerja, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 36 ayat (1) berbunyi: Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1);

Dan pada Pasal 36 Ayat (2) menyatakan, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

Dan dalam Perki Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 11 Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID;

### Pasal 12:

1 Permohonan yang diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat diterima;

Bahwa maksud dari pasal tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa dari tanggapan PPID atau tidak ada tanggapan dari PPID ke pengajuan permohonan penyelesaian Informasi Publik ke Komisi Informasi hanya mempunyai kesempatan selama 44 hari kerja. Sementara pemohon pada saat itu dan sekarang termohon keberatan dari waktu mengajukan keberatan ke permohonan penyelesaian informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi sudah lebih dari 68 hari kerja artinya permohonan yang disampaikan sudah lewat waktu atau kadaluarsa;

Sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerima alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan dalam putusannya untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi *a quo*;

#### **KEBERATAN KEDUA**

- 1 Bahwa Permohonan Pemohon secara hukum adalah cacat hukum, hal itu bisa kita lihat dalam Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa yaitu pada tanggal 29 Oktober 2012 akan tetapi yang tertera dalam Nomor Register Sengketa adalah 312/K-4/PSI/KI-JBR/I/2013 ini sangat mengherankan kenapa didaftarkan di bulan Oktober tahun 2012 baru diberikan nomor register perkara di bulan Januari 2013 seolah-olah ada rekayasa untuk menghindarkan kadaluarsa, hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada masa pewaktuan yang telah ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KIP itu sendiri sehingga sangat rancu dalam proses penghitungan waktu, hal itu bisa kami lihat dalam UU KIP Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;
- 2 Bahwa dalam penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya mempunyai waktu 100 hari kerja sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (1), Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;

Ayat (2), Proses penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;

Jadi secara hukum bahwa penghitungan waktu dimulai pada saat Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu pada tanggal



29 Oktober 2012 atau paling lambat 14 hari dari permohonan penyelesaian sengketa Informasi public dimohon, jadi apabila kami hitung dari mulai saat permohonan sampai saat ini jawaban dibuat sudah hampir 162 hari kerja;

Sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerima alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan dalam putusannya untuk membatalkan putusan Komisi Informasi *a quo*;

### **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa Putusan Majelis Komisioner Komisi Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Juli 2013 memuat Putusan dalam identitas poin 1.2 halaman 1 sebagai berikut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Pemohon Keberatan semula Termohon sangat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Komisioner tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Pemohon Keberatan semula Termohon tidak pernah memberikan keterangan kepada Majelis Komisioner dalam Sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
- 2 Bahwa pada saat sidang adjudikasi meskipun Pemohon Keberatan hadir tapi dianggap tidak hadir dikarenakan kehadirannya dianggap tidak memenuhi *legal standing* oleh Komisioner, itu artinya Pemohon Keberatan (Termohon pada saat itu) tidak memberikan keterangan/tanggapan apapun;
- 3 Bahwa perlu disampaikan pula Pemohon Keberatan (Termohon pada saat itu) tidak pernah menerima undangan Sidang Ajudikasi yang dilakukan secara patut, di mana undangan hanya melalui telepon sehari sebelum persidangan dilaksanakan, jadi mana mungkin sempat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persidangan adjudikasi, dan sudah barang tentu hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 27 Ayat (4) sebagai berikut:



Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pertemuan pertama mediasi atau sidang pertama adjudikasi;

- 4 Bahwa persidangan adjudikasi hanya dilaksanakan satu kali tanpa memberikan kesempatan pada termohon (Pemohon Keberatan saat ini) untuk melakukan perlawanan atau tangkisan hal tersebut jelaslah sangat merugikan Pemohon Keberatan (termohon pada saat itu);
- 5 Dengan demikian putusan tersebut menunjukkan ketidakbenaran dan kekeliruan yang mendalam yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner karena menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Majelis Komisioner tidak melakukan upaya pemeriksaan bukti-bukti dan tidak mendengar keterangan Termohon sekarang Pemohon Keberatan seperti yang diputuskan pada poin 1.2 halaman 1 tersebut;

Sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerima alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan dalam putusannya untuk membatalkan putusan Komisi Informasi *a quo*;

#### **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa kemudian amar putusan Majelis Komisioner pada poin 6.2 halaman 12 dan 13 yang menyatakan:

##### 6.2 Menyatakan bahwa Dokumen:

- 1 Laporan keuangan dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah termohon tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan/atau dokumen pendukungnya, termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya;
- 2 Dokumen kontrak dan/atau SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau surat Pesanan (*order*) dan/atau Nota Pembelian dari kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon tahun anggaran 2011, lengkap beserta dokumen perencanaan kegiatan berupa RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan/atau dokumen sejenis lainnya;
- 3 Dokumen laporan bulanan berupa laporan realisasi kegiatan dan capaian program yang disampaikan oleh masing-masing kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon Sekretaris Daerah dan/ atau Bupati pada tahun

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2014



2011 dan 2012 (sampai saat terpenuhinya permintaan informasi publik), lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen laporan bulanan;

- 4 Seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pembayaran honor-honor kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon pada tahun 2011;
- 5 Dokumen Resmi berupa rekapitulasi lengkap Pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon sampai tahun 2012 (data terakhir sampai saat dipenuhinya permintaan informasi publik);
- 6 Dokumen peraturan yang menetapkan kebijakan pemberian tunjangan kepada Staf Khusus dan/atau Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon;
- 7 Seluruh dokumen resmi yang dibuat oleh Termohon serta dokumen resmi yang diterima dan didokumentasikan oleh Termohon terkait kegiatan perencanaan pelaksanaan, penyaluran dan pelaporan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Termohon tahun anggaran 2011 dan kegiatan perencanaan tahun anggaran 2012 yang dikelola oleh unit/ satuan kerja di lingkungan sekretariat daerah Termohon;

Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis Komisioner poin 6.2 tersebut dan sekali lagi menunjukkan ketidakpahaman dan kekurangan pertimbangan serta ketidakadilan Majelis Komisioner dalam memutuskan sengketa informasi *a quo* sebagaimana dalam uraian berikut:

- a Bahwa permohonan dengan jumlah yang sangat besar serta dengan tujuan yang tidak jelas akan mencederai tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, tujuan dari undang-undang tersebut bisa kita lihat pada:

### **Bagian Kedua Pasal 3:**

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;



d mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;

Bahwa pasal ini artinya bahwa keterbukaan informasi public harus mendorong agar dapat memberikan masukan masukan kepada pemerintah supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih baik, idealnya seperti itu;

Akan tetapi apabila kami melihat tidak ada sedikitpun dari termohon keberatan akan melakukan hal itu. Seharusnya majelis Komisioner Informasi Jawa Barat mempertimbangkan hal ini sebagai rohnya undang-undang ini;

b Bahwa permohonan informasi harus mencantumkan dengan jelas maksud dan tujuan dari permintaan informasi dan kepentingannya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

c Bahwa menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana dalam uraian pembukaan di atas bahwa penyampaian salinan resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/2013. tanggal 11 Juli 2013 yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 12 Juni 2013 dalam perkara 312/K-C4/PSI/KI-JBR/I/2013 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Juli 2013;

Artinya putusan tersebut satu bulan lebih baru disampaikan pada para pihak padahal menurut pasal 61 ayat 5 yang berbunyi: Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas dan terang benderang ketidaksesuaian putusan Majelis Komisioner *a quo* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa sengketa informasi *a quo* untuk menyatakan dalam putusannya membatalkan putusan Komisi Informasi *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/2013, tanggal 11 Juli 2013 yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 12 Juni 2013 dalam perkara 312/K-C4/PSI/KI-JBR/I/2013;
- 3 Menolak permohonan Pemohon Informasi Publik khususnya pada Pemohon Keberatan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 95/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan keberatan;
- 3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/G/2013/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 November 2013;

Bahwa setelah itu, pada tanggal 2 Desember 2013 Termohon Kasasi telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 November 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Oktober 2013 pada tanggal 22 Oktober 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI BANDUNG BARAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BANDUNG BARAT** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi .....</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)